



Debt and Online Loan Management Counseling for the Village Community of Dedeul, Taraju District, Tasikmalaya Regency

Dyah Ciptaning Lokiteswara Setya Wardhani
STIE Latifah Mubarokiyah

Corresponding Author: Dyah Ciptaning Lokiteswara Setya Wardhani
ciptaningwardhani@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Credit, Online Loans, Debt Management Counseling, Community

Received : 2 June

Revised : 23 July

Accepted: 17 Augusts

©2024 Wardhani: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



ABSTRACT

The use of online loans in West Java has increased in recent years, providing easy access to funds but also increasing the risk of unmanaged debt. This community service program aims to improve the financial literacy of villagers and provide education on debt management and the risks of online loans. The implementation of the service was carried out through counseling involving various elements of society. The results showed a significant increase in the understanding and awareness of residents regarding the importance of good financial management. Residents began to implement more effective debt management strategies and showed a decrease in interest in online loans. However, challenges in long-term implementation remain, indicating the need for ongoing follow-up and support from the government and local financial institutions. This service emphasizes the importance of collaboration between various parties to ensure that positive changes in the financial management of the Dedeul Village community can last and contribute to their welfare in the future

Penyuluhan Pengelolaan Utang dan Pinjaman Online Bagi Masyarakat Desa Dedeul Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya

Dyah Ciptaning Lokiteswara Setya Wardhani

STIE Latifah Mubarokiyah

Corresponding Author: Dyah Ciptaning Lokiteswara Setya Wardhani

ciptaningwardhani@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kredit, Pinjaman Online, Konseling Manajemen Utang, Masyarakat

Received : 2 June

Revised : 23 July

Accepted: 17 Augusts

©2024 Wardhani: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penggunaan pinjaman online di Jawa Barat telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, memberikan kemudahan akses ke dana tetapi juga meningkatkan risiko utang yang tidak terkelola dengan baik. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan warga desa dan memberikan edukasi tentang pengelolaan utang serta risiko pinjaman online. Pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui penyuluhan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran warga terhadap pentingnya pengelolaan keuangan yang baik. Warga mulai menerapkan strategi pengelolaan utang yang lebih efektif dan menunjukkan penurunan minat terhadap pinjaman online. Namun, tantangan dalam penerapan jangka panjang tetap ada, menunjukkan perlunya tindak lanjut berkelanjutan dan dukungan dari pemerintah serta lembaga keuangan lokal. Pengabdian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk memastikan bahwa perubahan positif dalam pengelolaan keuangan masyarakat Desa Dedeul dapat bertahan lama dan berkontribusi pada kesejahteraan mereka di masa depan

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, akses terhadap pinjaman online telah berkembang pesat, memberikan solusi keuangan yang praktis bagi banyak komunitas. Perkembangan inovasi dalam teknologi menjadi poros dalam pemulihan ekonomi nasional yang tak terpisahkan masyarakat (Wisnubroto, 2021) termasuk yang berada di daerah pedesaan seperti Desa Dedeul, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. Meskipun layanan keuangan ini menawarkan akses cepat terhadap dana, mereka juga memiliki risiko yang signifikan jika tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan utang yang buruk, terutama pinjaman online, dapat menyebabkan kesulitan keuangan yang serius, menjebak individu dan keluarga dalam siklus utang yang sulit untuk dilepaskan.

Dilansir dari www.kompas.com, (Kompas, 2021) MENKOMINFO pada Oktober 2021, menyatakan bahwa fintech dalam sektor lending menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 27,91T. Penyaluran pembiayaan tersebut meningkat sebesar 42% sepanjang 2021. Dalam praktiknya, masyarakat Indonesia sendiri, sangat tertarik dengan model Peer to Peer (P2P) Lending. Praktik fintech lending ini dianggap memudahkan peminjam dalam melakukan pinjaman tanpa memiliki batasan ruang dan waktu sehingga lebih efektif dan efisien (AFPI, 2021).

Saat ini Peraturan yang dikeluarkan Pemerintah yaitu Peraturan tentang peer to peer lending Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending, 2016) dan SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Indonesia Patent No. POJK/13/POJK.03, 2018) belum dapat menjangkau kepentingan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan ini. Selain itu dalam peraturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 belum dapat menjangkau pasar peer to peer lending karena belum ada aturan yang menyatakan bahwa peer to peer lending masuk dalam peraturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. (Otoritas Jasa Keuangan, 2021) Kedua, Perlindungan hukum data pribadi telah diatur dalam Pasal 26 UU ITE. (Wahyuni R. A., 2019)

Dengan iming-iming syarat yang mudah banyak masyarakat yang tergiur dengan pinjaman online ini. Tak ayal lagi banyak kasus bermunculan seiring merebaknya para pengguna jasa pinjaman online ini. Masalah muncul setelah mereka tidak bisa membayar tagihan dari penyelenggara pinjaman online. Berbagai teror menyerang mereka, bahkan sampai ada yang bunuh diri karena tidak kuat menanggung malu (BBC, 2021) Menyadari kebutuhan akan pendidikan keuangan dan praktik peminjaman yang bertanggung jawab, program Konseling Pengelolaan Utang dan Pinjaman Online telah diinisiasi untuk masyarakat Desa Dedeul. Program ini bertujuan untuk memberdayakan warga dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat tentang peminjaman, memahami implikasi dari pinjaman online, dan mengembangkan strategi untuk pengelolaan utang yang

efektif. Meskipun demikian, pemanfaatan pinjaman online (pinjol) tersebut harus diimbangi dengan literasi keuangan yang kuat agar tidak terjadi ketimpangan dalam proses pelunasannya dan juga pemilihan pemberi pinjaman. Maraknya pinjol ilegal menjadi bukti besarnya potensi bisnis P2P Lending (Wahyuni R. A., 2019). Melalui siaran Pers November 2021 No SP 05/XI/SWI/2021, OJK menutup 116 pinjol ilegal dan juga menyuarakan kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap praktik pinjol ilegal dan investasi ilegal yang ditawarkan melalui Telegram (OJK, 2021). Dalam POJK/13/POJK.03 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (2018), juga menambahkan bahwa, penyelenggara P2P Lending harus membuat risk self assessment bulanan dan melaporkannya kepada OJK sebagai bentuk perlindungan konsumen.

TINJAUAN PUSTAKA

Financial Technology dan Tingkat Literasi Keuangan

(Dorfleitner, 2017) dalam Wahyuni & Turisno (2019), menjelaskan bahwasanya fintech ialah industri yang bergerak secara dinamis dan sangat cepat di mana ada berbagai model bisnis yang berbeda. Selain itu, adapun yang mengungkapkan bahwasanya fintech ialah model pelayanan keuangan yang baru dikembangkan dengan inovasi teknologi informasi (Dewi, 2021)

Fintech secara luas terbagi menjadi dua kategori yaitu fintech 2.0 (merujuk pada layanan digital yang dioperasikan lembaga keuangan dan perbankan) dan fintech 3.0 (merujuk pada startup dengan produk dan jasa inovasi keuangan). Layanan fintech 3.0 memiliki beberapa jenis diantaranya (Hsueh, 2017); (Naution, 2021)

- Crowdfunding merupakan FinTech dimana suatu produk atau konsep misalnya karya kreatif, konten, program, dan desain diterbitkan secara umum serta bagi masyarakat yang ingin mendukung dan tertarik dengan produk atau konsep tersebut bisa memberi dukungan secara finansial.
- Peer-to-Peer (P2P) Lending merupakan platform yang menghadapkan pemberi dan penerima pinjaman dengan akses internet. Tipe ini menyediakan manajemen risiko dan mekanisme kredit

Keputusan Penggunaan Pinjaman Online

Pinjaman online ataupun disebut Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah sebuah inovasi layanan keuangan dengan mempergunakan teknologi yang memberi kemungkinan kepada peminjam dan pemberi pinjaman melakukan transaksi tanpa diharuskan berhadapan secara langsung dengan sistem yang diadakan oleh fintech lending melalui website ataupun aplikasi (Indonesia Patent No. POJK/13/POJK.03, 2018). Menurut Mirza Gayatri (Mirza Gayatri, 2022) penggunaan P2P lending memiliki kelebihan dan kekurangan diantaranya:

- Kelebihan: pengajuannya mudah dan praktis, pencairan dana pinjaman instan, dan mudahnya persyaratan pendaftaran pinjol.
- Kekurangan: memberlakukan sistem bunga harian, platform terbatas dan tenor pelunasannya singkat.

PELAKSANAAN DAN METODE

Pelaksanaan penyuluhan telah dilaksanakan pada 3 Agustus 2024 di Aula Desa Dedeul Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya dengan metode penyuluhan yang mencakup berbagai topik, antara lain:

1. Memahami Utang dan Pinjaman Online: Pengenalan tentang berbagai jenis pinjaman, termasuk pinjaman tradisional dan online, syarat-syaratnya, tingkat bunga, dan kewajiban pembayaran kembali. (Kirom, 2021)
2. Risiko Pinjaman Online: Membahas potensi bahaya dari peminjaman online, seperti tingkat bunga yang tinggi, biaya tersembunyi, dan bahaya dari meminjam secara berlebihan. (Novika, 2022)
3. Strategi Pengelolaan Utang: Memberikan saran praktis tentang cara mengelola utang yang ada, memprioritaskan pembayaran, dan menghindari penumpukan utang yang berlebihan.
4. Perencanaan Keuangan dan Penganggaran: Mengajarkan peserta cara membuat dan mematuhi anggaran, menabung untuk keadaan darurat, dan merencanakan kebutuhan keuangan di masa depan.
5. Hak-Hak Konsumen dan Aspek Hukum: Mendidik masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai peminjam, cara mengidentifikasi praktik pinjaman yang merugikan, dan upaya hukum yang tersedia bagi mereka.

Tujuan dari program penyuluhan ini bukan hanya untuk mencegah masalah keuangan tetapi juga untuk mempromosikan literasi keuangan dan perilaku keuangan yang bertanggung jawab di dalam komunitas. Dengan membekali warga Desa Dedeul dengan alat dan pengetahuan yang mereka butuhkan, kami berharap dapat menciptakan masyarakat yang lebih aman secara finansial dan tangguh, mampu membuat keputusan keuangan yang baik yang bermanfaat bagi individu maupun desa secara keseluruhan.

HASIL PENELITIAN

Dari hasil pengabdian terhadap Masyarakat ini dapat diamati bahwa ada beberapa factor yang menyebabkan Masyarakat melakukan pinjaman online. Faktor pertama yaitu faktor kebutuhan eksternal yang terdiri atas 7 indikator, yaitu Menggunakan dana pinjaman online untuk keperluan ekspansi bisnis, Menggunakan dana pinjaman online untuk modal memulai usaha, Memilih meminjam secara online karena berada jauh dari layanan keuangan, Memilih meminjam secara online karena terkena musibah (Kecelakaan, Bencana alam, dsb). Seseorang yang sedang terdesak dan segera membutuhkan uang biasanya akan memutuskan untuk melakukan pinjaman, dimana dalam kasus ini seseorang memilih untuk meminjam secara online demi menutupi kebutuhan eksternalnya.

Faktor eksternal yang kedua yaitu faktor promosi dan media sosial yang terdiri atas 6 indikator, yaitu Memutuskan meminjam secara online karena informasi media sosial, Memilih meminjam secara online karena ingin membantu teman yang tidak memiliki akses ke pinjaman online, Memilih meminjam secara online karena ingin membantu saudara yang tidak memiliki

akses ke pinjaman online, Memutuskan meminjam secara online karena informasi dari keluarga, Memutuskan meminjam secara online karena terhalang BI Checking, dan Memutuskan meminjam secara online karena informasi media sosial. Media sosial mempunyai pengaruh besar pada keputusan seseorang untuk meminjam secara online, dimana seseorang memiliki kecenderungan untuk tertarik dengan hal baru yang pada bersamaan diiringi dengan kebutuhan akan pinjaman. Selain itu promosi yang dilakukan oleh platform juga akan menarik perhatian calon peminjam. (Bagus Perdana Rahmadyanto*, 2023)

Pengabdian masyarakat di Desa Dedeul, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, ini dilakukan sebagai respon terhadap meningkatnya masalah utang yang dihadapi oleh masyarakat akibat penggunaan pinjaman online. Dalam beberapa tahun terakhir, kemudahan akses pinjaman online telah mempengaruhi banyak warga desa, yang tanpa disadari telah menjerumuskan mereka ke dalam masalah keuangan yang lebih kompleks. Program pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan solusi praktis dalam pengelolaan utang dan pemahaman tentang risiko pinjaman online.



Gambar 1. Pembukaan Acara Penyuluhan

Dari pelaksanaan program pengabdian ini, beberapa hasil yang signifikan dapat dicatat:

- Peningkatan Literasi Keuangan: Lebih dari 70% peserta menunjukkan peningkatan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik. Mereka menjadi lebih sadar akan risiko yang terkait dengan pinjaman online dan lebih kritis dalam mengambil keputusan terkait utang.
- Perubahan Sikap terhadap Pinjaman Online: Ada penurunan ketertarikan terhadap pinjaman online di kalangan peserta, terutama setelah mereka menyadari konsekuensi jangka panjang dari utang yang tidak dikelola dengan baik.
- Penerapan Praktik Pengelolaan Utang yang Lebih Baik: Sebagian besar peserta mulai menerapkan strategi yang diajarkan dalam pelatihan, seperti membuat anggaran bulanan dan berupaya melunasi utang yang ada sebelum mengambil utang baru.
- Peningkatan Keterlibatan Komunitas: Terbentuknya kelompok-kelompok kecil di dalam desa yang berfungsi sebagai forum diskusi dan dukungan

bagi sesama warga dalam mengelola keuangan mereka. Kelompok ini juga membantu dalam menyebarkan informasi dan praktik terbaik terkait pengelolaan utang.

PEMBAHASAN

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa literasi keuangan dan pendidikan mengenai pengelolaan utang sangat diperlukan di masyarakat Desa Dedeul. Sebelum program ini, banyak warga yang kurang memahami konsekuensi dari keputusan keuangan mereka, terutama dalam hal pinjaman online. Setelah diberikan edukasi, warga mulai menunjukkan perubahan positif dalam cara mereka mengelola keuangan.

Meskipun hasilnya positif, masih terdapat tantangan dalam penerapan jangka panjang dari praktik-praktik yang diajarkan. Misalnya, beberapa warga masih mengalami kesulitan dalam mengubah kebiasaan lama terkait konsumsi dan utang. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut yang berkesinambungan, seperti pengawasan dan pendampingan berkala, untuk memastikan bahwa perubahan yang dihasilkan dari program ini dapat bertahan lama. Fintech Lending atau pinjaman berbasis teknologi informasi adalah satu di antara inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung (Affifah, 2021)

Selain itu, diperlukan dukungan lebih lanjut dari pemerintah daerah dan lembaga keuangan lokal untuk menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih aman dan terjangkau. Ini dapat membantu warga mengurangi ketergantungan mereka pada pinjaman online yang berisiko tinggi. (YUSUF, 2022)

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pengabdian ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat Desa Dedeul mengenai pengelolaan utang dan risiko pinjaman online. Namun, untuk mencapai perubahan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan, diperlukan upaya kolaboratif antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga keuangan lokal. Dengan demikian, masyarakat Desa Dedeul dapat menjadi lebih mandiri secara finansial dan mampu menghindari jebakan utang yang dapat merugikan kesejahteraan mereka di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih Kepada Kepala Desa Dedeul, Camat Taraju dan semua Masyarakat Desa Dedeul.

DAFTAR PUSTAKA

- Affifah, F. P. (2021). Apa Itu Pinjaman Online? Ini Penjelasan, Cara Cek Dan Langkah Aman Penggunaannya. *Tribun*.
- AFPI. (2021). Ringan: Platform P2P Lending untuk Kredit Multiguna untuk Hidup yang Lebih Mudah. Jakarta: www.afpi.or.id.
- Bagus Perdana Rahmadyanto*, M. E. (2023). TREN PINJAMAN ONLINE DALAM MILENIAL: TELAHAH KONTRIBUTOR INTERNAL DAN

- EKSTERNAL. JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, 249-258.
- BBC. (2021). Pinjol Ilegal Bermunculan Akibat Lemahnya Sistem Hingga Perilaku Masyarakat Konsumtif Sehingga Terjerat 'Lintah Digital'.
- Dewi, N. L. (2021). Intensi Minat Kaum Milenial Dalam Mengadopsi Layanan Pinjaman Online (Peer To Peer Lending). Jurnal Akuntansi dan Pajak, 855-868.
- Dorfleitner, G. H. (2017). Definition of FinTech and Description of the FinTech Industry. Springer, Cham.
- Hsueh, L. &. (2017). Alternative and Nonregulatory Approaches to Environmental Governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 1-7.
- Keuangan, o. j. (2018). Indonesia Patent No. POJK/13/POJK.03.
- Kirom, F. (2021). Perlindungan Hukum Konsumen Pinjaman Online (Pinjol). Jakarta: Republika.
- Kompas. (2021). Menuju IFS 2021: Fintech untuk Pemulihan Ekonomi, Tantangan, dan Pentingnya Kolaborasi. Jakarta: Kompas.com.
- Mirza Gayatri, A. &. (2022). Memahami Literasi Keuangan sebagai upaya Pencegahan Perilaku Konsumtif dari Pinjaman Online. Judicious, 297-306.
- Naution, D. A. (2021). Tingkat Perkembangan Fintech (Financial Technology), Pemahaman Fintech (Financial Technology) dan Minat Mahasiswa UIN Sumatera Utara. Jurnal Pendidikan Tambusai.
- Novika. (2022). Illegal Online Loans Become A Social Disaster For The Millennial Generation. Management Studies and Entrepreneurship Journal, 1174-1192.
- OJK. (2021). Berantas Pinjol Ilegal, Satgas Waspada Investasi Tutup 116 Pinjol Ilegal. Jakarta: www.ojk.go.id. .
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Berantas Pinjol Ilegal. Jakarta: ojk.go.id.
- Peer to Peer Lending , 77/POJK.01/2016 (Otoritas Jasa Keuangan 2016).
- Wahyuni, R. A. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 379-391.
- Wahyuni, R. A. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 379-391.
- Wisnubroto. (2021). Saatnya Inovasi Teknologi Jadi Otak Pemulihan Ekonomi. Jakarta: Indonesia.go.id.
- YUSUF, M. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY.